



P U T U S A N

Nomor 184/Pid.B/2018/PN Skh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hamid Beleng alias Aba Hamid;
Tempat lahir : Solor;
Umur / tgl. Lahir : 69 tahun/ 14 April 1949;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt.17 Rw.06 Kelurahan Namosain
Kecamatan Alak Kabupaten Kupang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan 30 Agustus 2018;
3. Ketua pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : 1. Herry F.F.Battileo, SH.MH., 2. E. Nita Juwita, SH.MH., 3. Denete S.L. Sibui, SH., 4. Elvianus Go'o, SH. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Agustus 2018 Nomor : 080/A.1.1/KAP-HFFB/VIII/2018, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register nomor : 133/LGS/SK/PID/2018/PN Kpg tanggal 06 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 184/Pen.Pid/2018/PN Skh tanggal 1 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pen.Pid/2018/PN Skh tanggal 6 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa Hamid Beleng alias Aba Hamid, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dalam dakwaan kedua primair melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Hamid Beleng alias Aba Hamid dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna silver hitam tipe 1202-2 V03.10 dirampas untuk dimusnahkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).-
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Nokia warna silver hitam tipe 1202-2 V03.10

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Oma Ramadhan Ahmad alias Ramadhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah kejadian, yaitu pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Pelabuhan Tenau Jln. Yos Sudarso, Kel. Alak, Kota Kupang, setelah saksi bersama teman-teman anggota dari Ditreskrimum Polda NTT yang bernama Erwin S. Ratucoreh dan Andy Norrys Riwu Ga mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi kupon putih di Pelabuhan Tenau Kupang;
 - Bahwa kami lalu pergi cek kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sudah memberikan uang sebesar Rp. 75.000.-, dari hasil pembelian angka judi kupon putih kepada saksi Antonius Zakarias Mbuik alias Anton sehingga keduanya ditangkap beserta barang bukti berupa 1(satu) buah handphone merek Nokia warna hitam milik terdakwa;
 - Bahwa selain HP, juga disita uang sebesar Rp. 1.453.000,- dan setelah ditanya saksi Anton menerangkan menyeter angka dan uang judi kupon putih sebesar Rp. 1.453.000,- kepada saksi Presley Malelak alias Presley dan atas penyampaian tersebut kami langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Presley Malelak ;
 - Bahwa untuk saksi Presley ditangkap dirumahnya di RT.012 RW.008 Kel. Naikolan, Kec. Maulafa, Kota Kupang, Kota Kupang;
 - Bahwa dari hasil pengembangan yang telah ditangkap adalah terdakwa Hamid Beleng alias Aba Hamid, saksi Antonius Zakarias Mbuik alias Anton dan saksi Presley Malelak alias Presley, Sie Kie alias Aci, Wong Ah Tek alias Atek, Nian Hong Tjoe alias Nian dan Diana Apriana Bengu alias Diana;
 - Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa dan saksi-saksi yang ditangkap, mereka tidak mempunyai ijin bermain judi kupon putih; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan
2. Erwin S. Ratucoreh alias Erwin
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah kejadian, yaitu pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Pelabuhan Tenau Jln. Yos Sudarso, Kel. Alak, Kota Kupang, setelah saksi bersama teman-teman anggota dari Ditreskrimum Polda NTT yang bernama Oma Ramadhan Ahmad alias Ramadhan dan Andy Norrys Riwu Ga mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi kupon putih di Pelabuhan Tenau Kupang;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid B/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami lalu pergi cek kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sudah memberikan uang sebesar Rp. 75.000.-, dari hasil pembelian angka judi kupon putih kepada saksi Antonius Zakarias Mbuik alias Anton sehingga keduanya ditangkap beserta barang bukti berupa 1(satu) buah handphone merek Nokia warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa selain HP, juga disita uang sebesar Rp. 1.453.000,- dan setelah ditanya saksi Anton menerangkan menyeter angka dan uang judi kupon putih sebesar Rp. 1.453.000,- kepada saksi Presley Malelak alias Presley dan atas penyampaian tersebut kami langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Presley Malelak ;
- Bahwa untuk saksi Presley ditangkap dirumahnya di RT.012 RW.008 Kel. Naikolan, Kec. Maulafa, Kota Kupang, Kota Kupang;
- Bahwa dari hasil pengembangan yang telah ditangkap adalah terdakwa Hamid Beleng alias Aba Hamid, saksi Antonius Zakarias Mbuik alias Anton dan saksi Presley Malelak alias Presley, Sie Kie alias Aci, Wong Ah Tek alias Atek, Nian Hong Tjoe alias Nian dan Diana Apriana Bengu alias Diana;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa dan saksi-saksi yang ditangkap, mereka tidak mempunyai ijin bermain judi kupon putih; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

3. Andy Norrys Riwu Ga alias Andy

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah kejadian, yaitu pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Pelabuhan Tenau Jln. Yos Sudarso, Kel. Alak, Kota Kupang, setelah saksi bersama teman-teman anggota dari Ditreskrimum Polda NTT yang bernama Oma Ramadhan Ahmad alias Ramadhan dan Erwin S. Ratucoreh alias Erwin_mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi kupon putih di Pelabuhan Tenau Kupang;
- Bahwa kami lalu pergi cek kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sudah memberikan uang sebesar Rp. 75.000.-, dari hasil pembelian angka judi kupon putih kepada saksi Antonius Zakarias Mbuik alias Anton sehingga keduanya ditangkap beserta barang bukti berupa 1(satu) buah handphone merek Nokia warna hitam milik terdakwa;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid B/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain HP, juga disita uang sebesar Rp. 1.453.000,- dan setelah ditanya saksi Anton menerangkan menyeter angka dan uang judi kupon putih sebesar Rp. 1.453.000,- kepada saksi Presley Malelak alias Presley dan atas penyampaian tersebut kami langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Presley Malelak ;
- Bahwa untuk saksi Presley ditangkap dirumahnya di RT.012 RW.008 Kel. Naikolan, Kec. Maulafa, Kota Kupang, Kota Kupang;
- Bahwa dari hasil pengembangan yang telah ditangkap adalah terdakwa Hamid Beleng alias Aba Hamid, saksi Antonius Zakarias Mbuik alias Anton dan saksi Presley Malelak alias Presley, Sie Kie alias Aci, Wong Ah Tek alias Atek, Nian Hong Tjoe alias Nian dan Diana Apriana Bengu alias Diana;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa dan saksi-saksi yang ditangkap, mereka tidak mempunyai ijin bermain judi kupon putih; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 4. Antonius Zakarias Mbuik alias Anton,
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, yang sama-sama ditangkap di Pelabuhan Tenau Kupang, di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, sebagai pengecer judi kupon putih;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena membeli angka judi kupon putih sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada saksi selaku pengecer judi kupon putih;
 - Bahwa saksi yang menawarkan angka kupon putih berhadiah bagi para pemain yang telah membeli angka atau shio kupon putih, dan salah satunya adalah terdakwa, kemudian uang hasil keuntungan dalam permainan judi kupon putih tersebut saksi setorkan kepada saksi Presley Malelak selaku pengepul judi kupon putih;
 - Bahwa sebagai pengecer saksi menawarkan dan menerima pesanan pembelian angka shio kupon putih dari para pemain sedangkan saksi saksi Presley Malelak sebagai pengepul, semua uang hasil rekapan dalam permainan judi kopun putih saksi setorkan kepada saksi Presley Malelak;
 - Bahwa setiap hari Senin sampai dengan Minggu mulai pukul 13.00 Wita sampai pukul 16.00 Wita saksi memberikan waktu kepada pemain untuk dapat memesan atau membeli angka atau shio kupon putih yang dibeli oleh para pemain serta menghitung jumlah uang yang didapat dari hasil penjualan angka kupon putih tersebut, setelah selesai melakukan rekapan kemudian pukul 19.00 wita saksi Presley Malelak menelpon saksi untuk

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid B/2016/PN Kpg



memberitahukan angka yang keluar/jitu, kemudian jika ada pemain yang angka atau shionya kena / jitu maka saksi membayar menggunakan uang hasil penjualan angka kupon putih dan sisa uang dari hasil penjualan akan saksi kirim esok hari langsung ke rekening bank milik saksi Presley Malelak, tetapi jika uang setoran tidak sempat ditransfer, saksi pergi ke rumah saksi Presley untuk langsung menyeter hasil keuntungan permainan judi kupon putih tersebut ;

- Bahwa saksi sebagai pengecer sejak bulan Februari 2017 sampai sekarang ;
- Bahwa alat yang saksi pergunakan dalam melakukan permainan judi kupon putih dengan menggunakan handphone untuk berkomunikasi dengan saksi Presley Malelak ;
- Bahwa keuntungan yang saksi peroleh dalam menjual angka judi kupon putih atau shio 7,5 % sehingga yang saksi dapat sekitar Rp. 150.000,- setiap hari ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi kupon putih tersebut;
- Bahwa cara bermain judi kupon putih apabila pembeli memasang 2 (dua) angka dengan taruhan sebesar Rp.1.000,- maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 90.000,- apabila nomor yang dipasang keluar/kena lalu apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka dengan uang taruhan Rp. 1.000,- akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 525.000,- apabila memasang 4 angka dengan uang taruhan Rp.1.000,- maka akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 3.750.000,- tetapi apabila angka yang dipesan tidak kena maka pembeli tidak mendapat keuntungan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

5. Sie Kie alias Aci;

- Bahwa saksi telah di tangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2017 sekitar pukul 20.30 Wita bertempat dirumah Wong Ah Tek biasa dipanggil Atek dan Nian Hong Tjoe biasa dipanggil Nian berlokasi di jalan Timor Raya Km.07 Rt.004 Rw.002, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan saksi Presley Malelak yang biasa membeli angka judi kupon putih dari saksi;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh polisi dari saksi berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) handphone merek Nokia 105 warna biru hitam yang biasa saksi gunakan untuk menerima pengiriman angka-angka judi kupon putih dari saksi Presley Malelak ;
 - b. 1 (satu) handphone merek Xiaomi Redmi 3 warna gold biasanya dipergunakan untuk menerima pengiriman angka-angka judi kupon putih dari saksi Presley Malelak dengan nomor HP 082144175759, tetapi sim cardnya sudah saksi patahkan karena takut kena tangkap;
 - c. 1 (satu) tablet merek Asus warna hitam no. sim card 081239352273, handphone tersebut biasa saksi pergunakan untuk mengecek angka judi kupon putih yang keluar sebagai pemenang di internet dan setelah dapat angka pemenang dikirim ke 1 (satu) handphone merek Xiaomi Redmi 3 warna gold nomor sim card : 082247740935 ;
 - d. 1 (satu) handphone merek Xiaomi Redmi 4 warna putih gold nomor Sim Card : 08113911898 (dipakai untuk mengecek angka judi kupon putih yang keluar sebagai pemenang di internet dan setelah dapat angka pemenang lalu dikirim ke hanphone Xiaomi Redmi 3 warna gold nomor sim card : 082247740935 ;
 - e. 10 (sepuluh) lembar kertas rekapan;
 - f. 2 (dua) bolpoin ;
 - g. 1 (satu) laptop merek asus warna biru hitam dengan 1 (satu) alat casnya, 1 mouse dan 1 kipas angin laptop (laptop yang digunakan untuk mengecek angka judi kupon putih yang keluar sebagai pemenang di internet) ;
 - h. Uang sebesar Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah terdiri dari pecahan 100 ribu sebanyak 138 lembar dan pecahan 50 ribu sebanyak 64 lembar ;
- Bahwa permainan judi tersebut dari Singapura 1 kali sehari pada setiap jam 5. 45 Wita, melalui one line www.togel;
 - Bahwa saksi sudah 4 tahun melakukan permainan judi kupon putih ini;
 - Bahwa yang harus dibayar kepada pemasang sebesar 5 %;
 - Bahwa yang berhubungan langsung dengan saksi adalah saksi Presley sebagai loper yang membawahi pengecer;
 - Bahwa setiap harinya saksi mendapat keuntungan sebesar 20 sampai dengan 30 juta kadang sampai 50 juta, yang diantar oleh anak buah dari Yuli Meliana yakni seorang laki-laki yang saya tidak kenal, yang uangnya diantar kerumah Wong Ah Tek biasa dipanggil Atek dan Nian Hong Tjoe biasa dipanggil Nian yang beralamat di Jalan Timor Raya Km 07, Rt.004 Rw.002 Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid B/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Pelabuhan Tenau Jln. Yos Sudarso, Kel. Alak, Kota Kupang, karena telah membeli/ memasang angka judi kupon putih sebesar Rp. 75.000,-, dari saksi Antonius Zakarias Mbuik alias Anton;
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap beserta barang bukti berupa 1(satu) buah handphone merek Nokia warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa selain HP, juga disita uang sebesar Rp. 1.453.000,- dan setelah ditanya saksi Anton menerangkan menyeter angka dan uang judi kupon putih sebesar Rp. 1.453.000,- kepada saksi Presley Malelak alias Presley dan atas penyampaian tersebut kami langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Presley Malelak ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa menyerahkan uang Rp. 75.000,- untuk pembayaran angka kupon putih yang di kirim sebelumnya melalui sms ke nomor HP Anton Mbuik, setelah menyerahkan uang tersebut kepada Anton lalu terdakwa pulang dan saat itu bertemu dengan beberapa anggota Polisi lalu saksi bersama petugas Polisi kembali menemui Anton Mbuik dan polisi menemukan barang bukti berupa kertas rekapan angka kupon putih serta uang hasil permainan kupon putih yang akan diserahkan oleh Anton kepada bandar yang tidak tahu namanya, kemudian kami dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa untuk permainan, angka ada empat macam angka misalnya angka dua, angka tiga dan angka empat dengan caranya :
 - jika pemain memasang angka dua x 1 pemain membayar Rp. 1.000,- dan jika angka tersebut kena pemasangan akan mendapat hadiah uang sebesar Rp. 85.000,- namun jika angka tersebut tidak kena maka uang sebesar Rp.1.000,- tersebut akan diambil sebagai keuntungan dalam permainan tersebut ;
 - jika pemasangan tetap memasang angka 2 x 1 atau 3 dan seterusnya maka keuntungannya dihitung dengan cara dikalikan dengan Rp. 85.000,- dan hitungan dalam membeli angka kupon putih tersebut dihitung dengan harga Rp.1.000,- misalnya : angka 2 x 1 pemain membayar Rp.1.000,-, angka dua x 2 pemain membayar Rp. 2000,-, angka dua x 5 pemain membayar Rp. 5000,-, angka dua x 7 pemain

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid B/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar Rp. 7000,- dan seterusnya setiap angka dikalikan dengan harga Rp.1000,-

- jika para pemain memasang angka tiga x 1 pemain membayar Rp.1.000 (seribu rupiah) dan jika angka tersebut kena/jitu pemasangan akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.475.000 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun jika angka tersebut tidak kena/jitu maka uang sebesar Rp.1.000., tersebut akan diambil sebagai keuntungan dalam permainan tersebut demikian juga untuk seterusnya jika pemasangan tetap memasang angka tiga x 1 atau 3 dan seterusnya dengan dikalikan Rp.1.000 (seribu rupiah) dan keuntungan atau hadiah uangnya dihitung dengan cara dikalikan dengan Rp.475.000 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk permainan angka empat saya tidak tahu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi kupon putih tersebut ;
Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang telah diajukan oleh penuntut Umum diperoleh fakta hukum :
 - Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Pelabuhan Tenau Jln. Yos Sudarso, Kel. Alak, Kota Kupang, karena telah membeli/ memasang angka judi kupon putih sebesar Rp. 75.000.-, dari saksi Antonius Zakarias Mbuik alias Anton;
 - Bahwa kemudian terdakwa ditangkap beserta barang bukti berupa 1(satu) buah handphone merek Nokia warna hitam milik terdakwa;
 - Bahwa selain HP, juga disita uang sebesar Rp. 1.453.000,- dan setelah ditanya saksi Anton menerangkan menyetero angka dan uang judi kupon putih sebesar Rp. 1.453.000,- kepada saksi Presley Malelak alias Presley dan atas penyampaian tersebut kami langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Presley Malelak ;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa menyerahkan uang Rp. 75.000,- untuk pembayaran angka kupon putih yang di kirim sebelumnya melalui sms ke nomor HP Anton Mbuik, setelah menyerahkan uang tersebut kepada Anton lalu terdakwa pulang dan saat itu bertemu dengan beberapa anggota Polisi lalu saksi bersama petugas Polisi kembali menemui Anton Mbuik dan polisi menemukan barang bukti berupa kertas rekapan angka kupon putih serta uang hasil permainan kupon putih yang akan diserahkan oleh Anton kepada bandar yang tidak tahu namanya, kemudian kami dibawa ke kantor Polisi;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid B/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk permainan, angka ada empat macam angka misalnya angka dua, angka tiga dan angka empat dengan caranya :
 - jika pemain memasang angka dua x 1 pemain membayar Rp. 1.000,- dan jika angka tersebut kena pemasangan akan mendapat hadiah uang sebesar Rp. 85.000,- namun jika angka tersebut tidak kena maka uang sebesar Rp.1.000,- tersebut akan diambil sebagai keuntungan dalam permainan tersebut ;
 - jika pemasangan tetap memasang angka 2 x 1 atau 3 dan seterusnya maka keuntungannya dihitung dengan cara dikalikan dengan Rp. 85.000,- dan hitungan dalam membeli angka kupon putih tersebut dihitung dengan harga Rp.1.000,- misalnya : angka 2 x 1 pemain membayar Rp.1.000,-, angka dua x 2 pemain membayar Rp. 2000,-, angka dua x 5 pemain membayar Rp. 5000,-, angka dua x 7 pemain membayar Rp. 7000,- dan seterusnya setiap angka dikalikan dengan harga Rp.1000,-
 - jika para pemain memasang angka tiga x 1 pemain membayar Rp.1.000 (seribu rupiah) dan jika angka tersebut kena/jitu pemasangan akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.475.000 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun jika angka tersebut tidak kena/jitu maka uang sebesar Rp.1.000., tersebut akan diambil sebagai keuntungan dalam permainan tersebut demikian juga untuk seterusnya jika pemasangan tetap memasang angka tiga x 1 atau 3 dan seterusnya dengan dikalikan Rp.1.000 (seribu rupiah) dan keuntungan atau hadiah uangnya dihitung dengan cara dikalikan dengan Rp.475.000 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk permainan angka empat saya tidak tahu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi kupon putih tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal saksi Sie Kie alias Aci, Wong Ah Tek alias Atek, Nian Hong Tjoe alias Nian dan Diana Apriana Bengu alias Diana;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai buruh harian lepas;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidaritas, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang mendekati fakta-fakta yang terungkap dipersidangan untuk

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid B/2016/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan yaitu dakwaan kedua primair Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Telah menggunakan kesempatan untuk main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa Hamid Beleng alias Aba Hamid dengan identitasnya seperti yang terurai dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah sama dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun Petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai Subjek Hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menggunakan kesempatan untuk main judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di Pelabuhan Tenau Jln. Yos Sudarso, Kel. Alak, Kota Kupang, karena telah membeli/ memasang angka judi kupon putih sebesar Rp. 75.000.-, dari saksi Antonius Zakarias Mbuik alias Anton, kemudian terdakwa ditangkap beserta barang bukti berupa 1(satu) buah handphone merek Nokia warna hitam milik terdakwa, selain HP juga disita uang sebesar Rp. 1.453.000,- dan setelah ditanya saksi Anton menerangkan menyeter angka dan uang judi kupon putih sebesar Rp. 1.453.000,- kepada saksi Presley Malelak alias Presley dan atas penyampaian tersebut kami langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Presley Malelak ;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa menyerahkan uang Rp. 75.000,- untuk pembayaran angka kupon putih yang di kirim sebelumnya

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid B/2016/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sms ke nomor HP Anton Mbuik, setelah menyerahkan uang tersebut kepada Anton lalu terdakwa pulang dan saat itu bertemu dengan beberapa anggota Polisi lalu saksi bersama petugas Polisi kembali menemui Anton Mbuik dan polisi menemukan barang bukti berupa kertas rekapan angka kupon putih serta uang hasil permainan kupon putih yang akan diserahkan oleh Anton kepada bandar yang tidak tahu namanya, kemudian kami dibawa ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa untuk permainan, angka ada empat macam angka misalnya angka dua, angka tiga dan angka empat dengan caranya :

- jika pemain memasang angka dua x 1 pemain membayar Rp. 1.000,- dan jika angka tersebut kena pemasangan akan mendapat hadiah uang sebesar Rp. 85.000,- namun jika angka tersebut tidak kena maka uang sebesar Rp.1.000,- tersebut akan diambil sebagai keuntungan dalam permainan tersebut ;
- jika pemasangan tetap memasang angka 2 x 1 atau 3 dan seterusnya maka keuntungannya dihitung dengan cara dikalikan dengan Rp. 85.000,- dan hitungan dalam membeli angka kupon putih tersebut dihitung dengan harga Rp.1.000,- misalnya : angka 2 x 1 pemain membayar Rp.1.000,-, angka dua x 2 pemain membayar Rp. 2000,-, angka dua x 5 pemain membayar Rp. 5000,-, angka dua x 7 pemain membayar Rp. 7000,- dan seterusnya setiap angka dikalikan dengan harga Rp.1000,-
- jika para pemain memasang angka tiga x 1 pemain membayar Rp.1.000 (seribu rupiah) dan jika angka tersebut kena/jitu pemasangan akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.475.000 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun jika angka tersebut tidak kena/jitu maka uang sebesar Rp.1.000., tersebut akan diambil sebagai keuntungan dalam permainan tersebut demikian juga untuk seterusnya jika pemasangan tetap memasang angka tiga x 1 atau 3 dan seterusnya dengan dikalikan Rp.1.000 (seribu rupiah) dan keuntungan atau hadiah uangnya dihitung dengan cara dikalikan dengan Rp.475.000 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk permainan angka empat saya tidak tahu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi kupon putih tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal saksi Sie Kie alias Aci, Wong Ah Tek alias Atek, Nian Hong Tjoe alias Nian dan Diana Apriana Bengu alias Diana;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai buruh harian lepas;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 214/Pid B/2016/PN Kpg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur menggunakan kesempatan untuk main judi dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua primair, dan demikian dakwaan kedua subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Nokia warna silver hitam tipe 1202-2 V03.10

karena merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hamid Beleng alias Aba Hamid tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ""menggunakan kesempatan untuk main judi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna silver hitam tipe 1202-2 V03.10 dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu ratus) rupiah;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu, tanggal 5 September 2018, oleh Y Teddy Windiarsono, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Prasetio Utomo, S.H., dan, Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Ewanike Edon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Kandra Buwana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prasetio Utomo, S.H.,

Y Teddy Windiarsono, S.H., M.Hum.

Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H.MH

Panitera Pengganti,

A. Ewanike Edon